



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 3922 / SK-PEND / BPMPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TERPADU “NURUL FALAH“ (TK & KOBER)
KECAMATAN MANGKUBUMI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Karikil Nomor: 03/ypi-NFK/x/2015, Bulan Oktober 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU NURUL FALAH;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Karikil telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
b. bahwa PAUD TERPADU NURUL FALAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Karikil Nomor : 500/11/Plm/2015, tanggal 9 Oktober 2015 ;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Nomor : 400/621/Pem, Tanggal 9 Oktober 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Wilayah Barat Nomor: -, tanggal 12 Oktober 2015;
4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Sekolah Terdekat:
- a. TK. Bani Umaro, Nomor : -, tanggal 9 Oktober 2015 ;
5. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 37/BA-BPMPPT/2016, Tanggal 3 Juni 2016.
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1661/PAUDNI tanggal 21 Juni 2016 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Karikil untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan ;

Nama : **“ NURUL FALAH ”**

Jenis Program : PAUD Terpadu (TK dan Kober)

Alamat : Jl. Karikil Munjul Utara RT.01 RW.07, Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Saepuloh, S.Kom

Kepala Sekolah TK. : Lia Nurhayati, S.Pd.I

Ka. Pengelola Kober : Nani Suryani

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : “PAUD TERPADU NURUL FALAH“ sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 20 Juni 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 21 Juni 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

